



Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : B-71/PM.01.02/K.SB-07/06/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Simpang Empat, 15 Juni 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan Hasil Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat, bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat Menemukan 12 (Dua belas) data pemilih Ganda berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor B-58/PM.01.02/K.SB-07/05/2026 Tertanggal 12 Mei 2026, dengan data pemilih sebagai berikut:

No	Kecamatan	Nagari	NIK	Nama Lengkap	Alamat
1.	Gunung Tuleh	Muara Kiawai Hilir		Raysa Qori Ramadhani Br.Mangunson	Jorong Kartini, muara kiawai hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
2.	Gunung Tuleh	Muara kiawai		Elvita Murni Chaniago	Jorong Kartini, Muara Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
3.	Pasaman	Lingkuang Aua		Ozi Maisaputra	Jorong Tanjung Pangka, Lingkuang Aua Hilia, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
4.	Ranah Batahan	Batahan Selatan		Winda Seprinta	Jorong Siduampan, Nagari Batahan Selatan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
5.	Ranah Batahan	Batahan		Tasya Amelia	Paninjauan, Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
6.	Luhak Nan Duo	Koto Baru		Mizirmon	Jorong Simpang Tigo, Koto Baru , Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
7.	Luhak Nan Duo	Koto Baru		Muhammad Kevin	Jorong Simpang Tigo, Koto Baru , Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
8.	Luhak Nan Duo	Koto baru		Mimil Nuraysah	Jorong Simpang Tigo, Koto Baru ,

					Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
9.	Pasaman	Lingkuang Aua		Ivana Azalia Zahra	Jorong Simpang Ampek Batang Toman , Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
10.	Pasaman	Lingkuang Aua		Adek Suryana	Jorong Simpang Ampek Batang Toman , Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
11.	Pasaman	Lingkuang Aua		Indra Nofal	Jorong Simpang Ampek Batang Toman , Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
12.	Kinali	Bancah Kariang		Norma Yunita	Jorong Kampung Baru , Nagari Bancah Kariang , Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Bahwa berdasarkan data di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, agar melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan Pemutakhiran data Pemilih tersebut.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan Yth :
- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Arsip